

ABSTRAK

Tindak pidana penyalahgunaan pengaruh merupakan tindak pidana yang berlaku di dalam lingkungan hukum pidana militer. Tindak pidana penyalahgunaan pengaruh diatur dalam Pasal 127 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Subjek dalam tindak pidana ini adalah militer yang menjabat sebagai atasan, sedangkan objeknya adalah militer yang berdasarkan pangkat atau jabatan strukturalnya berada di strata bawah subjek. Tujuan dari penelitian ini adalah *pertama*, untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat dalam Putusan Nomor : 08-K/PMT -II/AD/IV/2017. *Kedua*, Untuk mengetahui ketepatan penerapan hukum oleh hakim dalam Putusan Nomor: 08-K/PMT -II/AD/IV/2017. Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan *juridis normatif*. Kemudian, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan analisis melalui prosedur *deskriptif analisis* sehingga tergambarkan penjelasan logis yang menghubungkan substansi, fakta, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *pertama*, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan pada Pasal 127 KUHPM tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengaruh. Hakim memvonis Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani (pidana bersyarat). *Kedua*, Majelis Hakim kurang tepat dalam menjatuhkan baik pidana bersyarat maupun pidana berdasarkan Pasal 127 KUHPM karena perbuatan Terdakwa lebih dekat terhadap pemenuhan unsur Pasal 3 UU Tipikor.

Kata Kunci: Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengaruh, Pidana Bersyarat, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

The crime of abuse of influence is a criminal offense that applies within the military criminal law. The crime of abuse of influence is regulated in Article 127 of the Military Criminal Code (KUHPM). The subject in this criminal offense is the military who serves as a superior, while the object is the military who by virtue of their rank or structural position are in the lower strata of the subject. The objectives of this study are first, to determine the legal considerations of the judge in imposing a conditional sentence in Decision Number: 08-K/PMT-II/AD/IV/2017. Second, to determine the accuracy of the application of law by the judge in Decision Number: 08-K/PMT-II/AD/IV/2017. The approach method applied in this legal research is the normative juridical approach method. Then, the data used in this research is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data that has been collected is then analyzed through descriptive analysis procedures so that a logical explanation is described that connects the substance, facts, and provisions of the legislation. The results of this study indicate that, first, the Panel of Judges imposed a punishment on the Defendant based on Article 127 of the Criminal Code on Misuse of Influence. The judge sentenced the Defendant to imprisonment for 4 (four) months with a probation period of 6 (six) months with the order that the sentence does not have to be served (conditional sentence). Second, the Panel of Judges was incorrect in imposing both conditional punishment and punishment under Article 127 of the Criminal Code because the Defendant's actions were closer to fulfilling the elements of Article 3 of the Anti-Corruption Law.

Keywords: Crime of Abuse of Influence, Conditional Punishment, Military Criminal Code, Corruption Crime